

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial dan agama yang diatur oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan pengertian perkawinan itu sendiri adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi masalah terkait administrasi perkawinan yang menyebabkan pernikahan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sering terjadi dalam konteks rujuk pasca perceraian, di mana pasangan yang telah bercerai secara sah memutuskan untuk kembali bersama, tetapi tidak segera melaporkan atau mencatatkan rujuk tersebut di KUA. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status hukum perkawinan mereka.²

Proses itsbat nikah menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang ingin melegalkan pernikahan yang belum tercatat secara resmi, baik karena rujuk pasca perceraian atau karena pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara agama tanpa tercatat di KUA.³ Itsbat nikah memiliki implikasi penting karena menyangkut hak-hak hukum para pihak, khususnya terkait status anak, harta bersama, dan hak waris.⁴ Oleh karena itu, itsbat nikah sering kali diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pasangan dan keluarganya.

Kasus Putusan No. 1245/K/AG/2023 merupakan salah satu contoh yang menarik untuk dikaji. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian yang sebelumnya tidak tercatat. Kasus ini mencerminkan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67.

² Muhammad Nasution, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 33.

³ *Ibid*, hal. 115.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 47.

tercatat, sekaligus menunjukkan betapa rumitnya proses pencatatan ulang perkawinan di Indonesia.⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang sah menurut agama harus dicatatkan untuk memiliki kekuatan hukum.⁶ Namun, banyak pasangan yang tidak memahami atau menunda pencatatan perkawinan mereka setelah rujuk, yang mengakibatkan mereka menghadapi masalah dalam pengurusan hak-hak hukum seperti warisan, status anak, dan pembagian harta gono-gini.⁷ Oleh karena itu, pengajuan itsbat nikah melalui pengadilan agama menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk memperbaiki status hukum perkawinan mereka.⁸

Penelitian mengenai itsbat nikah penting dilakukan mengingat bahwa masih banyak pasangan di Indonesia yang mengalami permasalahan pencatatan perkawinan, terutama dalam kasus rujuk pasca perceraian. Studi terhadap Putusan No. 1245/K/AG/2023 memberikan gambaran bagaimana pengadilan menyikapi kasus-kasus semacam ini dan bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis prosedur, persyaratan, dan dampak dari keputusan itsbat nikah terhadap hak-hak hukum yang terkait.⁹

Di sisi lain, penting untuk memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sering menjadi penyebab pasangan tidak segera mencatatkan rujuk pasca perceraian mereka.¹⁰ Dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman hukum, ketidakpedulian terhadap administrasi perkawinan, atau faktor ekonomi menjadi alasan utama tidak dilakukannya pencatatan rujuk. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, baik dalam konteks perkawinan pertama maupun rujuk setelah perceraian.¹¹

⁵ Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2017), hal. 201.

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal angka 2.

⁷ Muhammad Ali, *Komplikasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 84.

⁸ Aisyah Abdurrahman, *Proses Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 45.

⁹ Nasaruddin Umar, *Metode Itsbat Nikah Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 69.

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 122.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 77.

Undang-Undang perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Menurut Undang-undang suatu perkawinan di katakan sah apabila perkawinan tersebut di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya dan di catatkan. Sedangkan menurut Islam juga menegaskan pernikahan adalah sah jika di laksanakan sesuai rukun dan syarat dalam hukum islam sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. Ar-Rum/30: 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang bepikir". (Q.S. Ar-Rum (30): 21)¹²

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka bisa saling memberikan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Pernikahan digambarkan sebagai hubungan yang penuh dengan kedamaian dan kasih, serta sebagai sarana untuk memahami kebesaran dan hikmah Allah.

Dan dalam sebuah Hadits Ibn Hibban, Al-Baihaqi menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Hadist ini memberikan kaidah penting dalam hukum pernikahan Islam, yakni syarat sahnya akad nikah. Dua elemen utama yang disebutkan dalam hadits

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan. Al-Qur'an Tafsir bin Hadits. (Bandung: Cordoba Internasional Al-Indonesian, 2019), hal. 24.

ini adalah wali atau pihak yang berhak menikahkan wanita. Sedangkan saksi yang adil adalah dua saksi yang memenuhi syarat keadilan dan integritas moral.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“ITSBAT NIKAH ATAS PERKAWINAN RUJUK PASCA PERCERAIAN STUDI PUTUSAN: 1245 K/AG/2023”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang di rumuskan adalah:

1. Bagaimana itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah terkait perkawinan rujuk pasca perceraian (Studi Putusan: 1245 K/AG/2023)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengadilan agama mempertimbangkan dan memutuskan kasus itsbat nikah terkait perkawinan rujuk pasca perceraian.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian (Studi Putusan: 1245 K/AG/2023).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang mengatur pernikahan kembali setelah perceraian, serta memberi solusi bagi pasangan yang rujuk agar status pernikahan mereka sah di mata hukum. Selain itu, penelitian ini juga

memperkaya literatur hukum keluarga dan memberikan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai pegangan, pedoman dan juga di harapkan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah terkait itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian.

E. Kerangka Konseptual

1. Itsbat nikah adalah penetapan atau pengesahan perkawinan oleh pengadilan agama bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³
2. Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴
3. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang di talak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.¹⁵
4. Perceraian adalah putus hubungan sebagai suami istri.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan pada dokumen hukum dan bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk menelaah norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti, melainkan

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 6 Oktober 2024.

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, <https://kbbi.web.id/rujuk>, Diakses 7 Oktober 2024.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, <https://kbbi.web.id/rujuk>, Diakses 7 Oktober 2024.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 13.

diperoleh dari studi literatur, dokumen, arsip, atau laporan penelitian terdahulu yang sudah tersedia.¹⁸ Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, utamanya yang mengatur tentang perkawinan yakni:

1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian hukum, doktrin, dan literatur yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.¹⁹

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tambahan dan tidak langsung mengenai hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan. Bahan ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mencari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen atau menganalisis dokumen seperti undang-undang dan putusan pengadilan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data numerik yang diolah dan dianalisis secara statistik untuk memahami fenomena sosial, serta menguji hubungan antara variabel yang berbeda.²¹

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 176.

¹⁹ *Ibid*, hal. 52.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 143.

²¹ Anas Sudijono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 88.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara deskriptif terkait landasan teori yang menjadi pijakan dalam penulisan penelitian ini.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, terdiri dari uraian hasil penelitian serta diuraikan pula analisa yuridis normatif terkait itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian.

4. BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam bab ini, diuraikan terkait uraian analisa yuridis serta argumentasi menyangkut itsbat nikah atas perkawinan rujuk pasca perceraian sesuai Hukum Islam.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran terkait penelitian penulis.